

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

2020

KPT 151 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa pembatasan dana kampanye merupakan upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2020